

LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 (UUP)

Wazni Azwar¹ ²Riki Arnaldi² Dendi Irawan² Rozi Andrini² Ade Fahrullah²

Khoiruddin Nasution³

¹Universitas Riau

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

wazni.azwar@gmail.com

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan usaha pemerintah yang wajib dipatuhi untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan di dalam sebuah institusi bernama keluarga. Tujuan tulisan ini berusaha mengkaji, pertama, historisitas; kedua, pro dan kontra; dan ketiga, tingkat ketercapaian implementasi undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, historisitas (latar belakang dan tujuan) lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terlihat dari empat hal, yaitu: (1) membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) membatasi poligami, (3) membatasi hak sepihak dari talaq (talaq semena-mena), dan (4) membangun persamaan kedudukan suami dan istri. Kedua, pro dan kontra hadir dalam proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memerlukan waktu yang panjang. Pro kontra muncul dari dua hal, yaitu pertama, pengetahuan dan pemahaman secara normatif terhadap al Quran, Sunnah dan fiqh. Kedua, pengetahuan dan pemahaman terhadap fakta-fakta dan fenomena kontekstual yang terjadi di masyarakat. Pembahasan ketiga, secara umum, tingkat ketercapaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan nilai positif terhadap tujuan kelahirannya. Namun, perkembangan zaman dan perubahan masyarakat tetap memengaruhi proses implementasinya yang berjalan belum optimal. Kelemahan dalam implementasi memerlukan pembahasan tersendiri untuk penelitian ke depannya. Dinamika ini memberi ruang pembaruan hukum keluarga yang terjadi hingga saat ini (sustainable).

Kata Kunci: *Undang-Undang Perkawinan, historisitas, pro kontra, tingkat keberhasilan.*

Abstract

The birth of Marriage Law Number 1 of 1974 is a government effort that must be obeyed to guarantee basic human rights in achieving happiness in an institution called family. This paper attempts to examine, first, historicity; second, the pros and cons; and third, the level of achievement of the implementation of the law. The research method used is a literature study. First, the historicity (background and purpose) of the birth of the Marriage Law Number 1 of 1974 can be seen from four things, namely: (1) limiting and even abolishing child marriage, (2)

limiting polygamy, (3) limiting the unilateral right of talaq (talaq arbitrarily), and (4) build equality of husband and wife. Second, the pros and cons were present in the process of the birth of Marriage Law Number 1 of 1974 which took a long time. The pros and cons emerged from two things, namely first, knowledge and normative understanding of the Qur'an, Sunnah, and fiqh. Second, knowledge and understanding of contextual facts and phenomena that occur in society. In the third discussion, in general, the level of achievement of Law Number 1 of 1974 gives a positive value to the purpose of its birth. However, the times and changes in society still affect the implementation process, which is not yet optimal. Weaknesses in implementation require separate discussion for future research. This dynamic provides room for family law reforms that have occurred to date (sustainable).

Keywords: Marriage Law, historicity, pros and cons, success rate

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan usaha pemerintah yang wajib dipatuhi¹ untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan² di dalam sebuah institusi bernama keluarga. Keluarga yang diinginkan adalah keluarga sakinah, keluarga maslahah³. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi atau privat, tetapi memiliki dimensi sosial kemasyarakatan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah⁴. Namun, kehadiran Undang-undang Perkawinan ini masih mendapatkan komentar kritis dari para ahli, terutama terkait prinsip patriakat yang masih mendominasi⁵.

Prinsip patriakat memberi efek baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. *Pertama*, kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk diminimalisir dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Kedua*, fokus pada perlindungan anak, sebagaimana perkawinan memiliki

¹ Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 1–16.

² Durotun Nafisah, "Integrasi Yuridis Normatif Dan Psikologis Untuk Meraih Cinta Dan Bahagia Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 149–60.

³ Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)," *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 1–16.

⁴ Khoiruddin Nasution, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU," *UNISIA* 48, no. 2 (2003): 129–41.

⁵ Khoiruddin Nasution, "Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-Mawarid* 17, no. 1 (2007): 85–100.

maqasid syariah sebagai *hifzl Nasl* (menjaga keturunan), diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014⁶. Namun, Undang-Undang Perkawinan menyatakan dengan istilah pemeliharaan dan pendidikan anak. Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) menuliskan istilah *hadhanah*⁷.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap isi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikarenakan konfigurasi sosial politik yang terjadi⁸, pemerintah telah dan tetap berusaha melakukan pembaruan hukum, baik terkait perkawinan, pemberdayaan perempuan, maupun perlindungan anak. Perspektif yang diperhatikan tidak hanya legal formal, namun juga aspek sosial, ekonomi, kesehatan, psikologi, budaya, komunikasi, informasi dan teknologi dan lain-lain⁹. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Polegda) sangat membantu dalam mengintegrasikan hukum dan menjamin kepastian hukum (*law enforcement*). Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 34 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pekanbaru, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah upaya konkrit pemerintah daerah untuk memperkuat keluarga dan memperkuat bangsa. Hal ini juga berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18.

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana latar belakang, proses dan ketercapaian keberhasilan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini. Perubahan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat memberikan dampak positif dan negatif. Perubahan ini membawa

⁶ Khoiruddin Nasution, "Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Anak," *Al-Risalah; Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2016): 19–31.

⁷ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-'Adalah* 8, no. 1 (2016): 1–10.

⁸ Suci Ramadhan, "Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in Political Legislation of Indonesia," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 63–76.

⁹ Khoiruddin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif Dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 83–108.

dinamika tersendiri dalam formulasi, implementasi dan evaluasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lahirnya undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946) dan undang-undang setelahnya (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) tidak menjadi perhatian utama dari tulisan ini.

Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran tentang historisitas (latar belakang dan tujuan) lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan kedua adalah menampilkan pro kontra lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian, dilanjutkan pada tujuan ketiga penulisan ini, yaitu menjelaskan bagaimana tingkat ketercapaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Tulisan ini diakhiri dengan catatan kesimpulan.

Historitas (Latar belakang dan Tujuan) Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Undang-Undang Perkawinan merupakan inisiatif pemerintah atau negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Tanggapan yang muncul dari berbagai pihak bertujuan untuk menghapus semua pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Umat Islam memberikan reaksi keras, misalnya ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam dan demonstrasi mahasiswa. Materi konflik berangkat dari substansi hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu, ada dugaan bahwa undang-undang tersebut disusun orang-orang aktivis agama tertentu dengan sasaran menjalankan misi agama tertentu. Umat Islam menganggap bahwa kegiatan perkawinan adalah ibadah, sehingga pemerintahan wajib menjamin pelaksanaan ibadah warga negaranya, sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Substansi konflik juga bersifat ideologis, karena ada beberapa pasal dari Undang-Undang Perkawinan itu yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran agama Islam dan karena itu Undang-Undang Perkawinan yang saat ini masih berlaku perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat Islam. Jalan keluar dari konflik tersebut adalah kompromi dengan mengeluarkan

pasal-pasal yang bertentangan dengan Islam, namun kewenangan perkawinan tetap dalam kompetensi peradilan agama¹⁰.

Secara umum, prinsip pokok dalam hukum Islam adalah, pertama, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kedua, memberikan kemudahan dan menolak kesukaran¹¹. Pembaharuan hukum keluarga di negara Muslim lainnya, terutama Turki dan Mesir, pada masa modern, memberikan kontribusi pembaharuan di Indonesia. Usaha pembaharuan ini diawali pada tahun 1960-an, yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini¹². Namun, perlu juga diketahui, bahwa pada awal Indonesia merdeka sudah ada aturan pencatatan nikah yang hanya berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura yang dikeluarkan pada tahun 1946.

Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh empat tujuan, yaitu: (1) membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) membatasi poligami, (3) membatasi hak sepihak dari *talaq* (*talaq* semena-mena), dan (4) membangun persamaan hak untuk suami dan istri¹³. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal sudah mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga¹⁴. Rincian Bab sebagai berikut:

- a. Bab I: Dasar Perkawinan
- b. Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan
- c. Bab III: Pencegahan Perkawinan
- d. Bab IV: Batalnya Perkawinan
- e. Bab V: Perjanjian Perkawinan
- f. Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri
- g. Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan

¹⁰ Abdul Latif and Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹¹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

¹² Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 47–69.

¹³ Khoiruddin Nasution, "Poligamy in Indonesian Islamic Family Law," *Jurnal Syariah* 16, no. 2 (2008): 25–40.

¹⁴ Encep Abdul Rojak, "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majjalatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia)," *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 15–38.

- h. Bab VIII: Putusnya Perkawinan dan Akibatnya
- i. Bab IX: Kedudukan Anak
- j. Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak
- k. Bab XI: Perwalian
- l. Bab XII: Ketentuan-Ketentuan Lain
- m. Bab XIII: Ketentuan Peralihan
- n. Bab XIV: Ketentuan Penutup

Metode penetapan wajib pencatatan perkawinan, pencatatan *talaq*, dan pencatatan *ruju'* berdasarkan pada *takhshish al-qadla*, *siyasah syar'iyah*, dan *qiyas* (analogi) terhadap al-Baqarah (2): 282 dan al-Talak (65): 2. Metode penetapan pembatasan kebolehan poligami pada an-Nisa' (4): 3 dan dihubungkan dengan an-Nisa' (4): 129, dan *siyasah syar'iyah*. Metode penetapan batasan umur minimal boleh kawin didasarkan pada inspirasi pandangan Syaukani, yang mengatakan bahwa kasus perkawinan 'Aisyah adalah sebagai pengecualian. Metode penghapusan hak *ijbar* dalam perkawinan didasarkan pada pandangan Ibn Shubrumah. Metode keharusan perceraian di Pengadilan Agama didasarkan pada pandangan Az-Zahiri dan Syiah Imamiyah, yang menetapkan bahwa perceraian, sama dengan perkawinan, hanya terjadi dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Hal yang penting untuk diperhatikan, bahwa dalam menetapkan status hukum satu masalah, dalam kasus-kasus tertentu hanya dengan menggunakan salah satu metode pembaharuan di atas. Namun, dalam banyak kasus metode yang digunakan adalah kumpulan dari dua atau lebih metode pembaharuan¹⁵. Variatifnya metode pembaharuan hukum ini berkorelasi positif dengan dinamika perkembangan hukum keluarga itu sendiri (*sustainable*).

Pro Kontra Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan membutuhkan proses yang panjang dan dipenuhi pro kontra terhadap materi-materi yang termuat dalam undang-undang tersebut. Para tokoh, baik perempuan maupun laki-laki, mengemukakan

¹⁵ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *UNISIA* 30, no. 66 (2007): 329-41.

ide-ide mereka berdasarkan teori normatif dalam Al Quran, Sunnah dan kitab *fiqh* dan berdasarkan fakta yang mereka lihat di masyarakat.

Tokoh-tokoh perempuan seperti Raden Ajeng Kartini di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau Sumatera Barat, mereka berasal dari kalangan menengah ke atas yang tentunya juga mengetahui dan memahami nilai-nilai dan aturan normatif dalam ajaran Islam. Mereka mengetahui dan memahami bahwa perkawinan adalah bagian dari ibadah yang tujuannya untuk mencapai kebahagiaan, keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Namun, kenyataan yang hadir di sebagian masyarakat, perkawinan hadir dengan tampilan yang menyedihkan. Perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami semena-mena dan talak semena-mena.

Tokoh laki-laki dan juga pejabat pemerintah pada masanya seperti Buya Hamka, menolak regulasi poligami, namun Buya Hamka sendiri tidak melakukan poligami. Penolakan terhadap undang-undang ini bersifat normatif. Hal ini dapat memberikan arti bahwa secara normatif, penafsiran dan interpretasi berbeda-beda terhadap materi undang-undang. Namun, tujuan untuk tercapainya keadilan dan kebenaran tetap diusahakan semaksimal mungkin oleh para pejabat pemerintah, khususnya di Kementerian Agama dan Peradilan Agama. Undang-Undang Perkawinan merupakan *fiqh* untuk masyarakat Muslim Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebagai perwujudan mentaati pimpinan (*ulil amri*).

Sebagian masyarakat menganggap bahwa Undang-Undang Perkawinan dan materi yang terkandung di dalamnya tidaklah diwajibkan untuk ditaati. Materi yang ada dianggap banyak bertentangan dengan konsep dan normatif Islam yang selama ini mereka pahami. Konsep dan normatif Islam yang mereka pahami berdasarkan pembacaan Al Quran, Sunnah dan *fiqh* secara literal. Pemahaman secara kontekstual dan kekinian yang merupakan fakta di lapangan tidak menjadi perhatian. Kesenjangan antara literal dan kontekstual ini memberikan *gap* pemahaman. Sebagian menganggap pembaruan hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan memberi kesan bahwa Islam terpaksa mengikuti perkembangan zaman. Padahal, Islam sesuai untuk sepanjang zaman. Penyesuaian

dengan segala zaman tersebut dapat dilakukan dengan pembaruan hukum Islam yang tidak hanya fokus pada literal, namun juga memberikan perhatian terhadap kontekstual.

Perkawinan di bawah umur memberikan dampak positif kepada anak, yaitu adanya suami yang memberi nafkah kepada anak tersebut. Namun, dampak negatif tidak dapat dihindari, yaitu masa sekolah anak yang terabaikan sehingga kewajiban anak untuk menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik. Dari sisi kesehatan, anak-anak Indonesia secara fisiologi berbeda dengan negara lain di Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Embrio anak Indonesia dinilai lebih kecil daripada embrio anak Eropa contohnya ketika pemeriksaan USG di rumah sakit. Hal ini memberikan pengaruh juga pada perbedaan perkembangan fisik terutama masa kesiapan alat reproduksi untuk bekerja secara optimal. Artinya, perkawinan di bawah umur dianggap membahayakan bagi anak-anak. Ternyata anggapan ini berdasarkan fakta dan penelitian yang terjadi di lapangan. Walaupun, dalam al Quran, Sunnah dan *fiqh* tidak ditemukan kapan usia yang dianggap tidak di bawah umur, pembatasan usia yang bisa diizinkan untuk melaksanakan perkawinan dinilai penting. Jadi, kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan dalam menghindari perkawinan di bawah umur adalah untuk kemaslahatan anak dan keluarga.

Pada kasus kawin paksa, hal ini terkait dengan perempuan dan walinya. Memang dalam Hadis dijumpai tentang kedudukan wali. Namun, ketika ditelaah lebih jauh, kedudukan wali tersebut perlu dikaji lebih dalam. *Pertama*, apakah pemaksaan perkawinan terhadap perempuan merupakan sikap bijaksana dari seorang wali? *Kedua*, apakah perempuan harus menikah dengan adanya wali? Sebagian mazhab, terutama Hanafiyah memberikan keterangan bahwa sah perkawinan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri. Tentunya, perkawinan ini harus diketahui saksi, sehingga hubungan hukum yang terjadi antara suami dan istri dan anak-anak yang dilahirkan nantinya dapat terjamin. *Ketiga*, globalisasi dan modernisasi memberi dampak pada perubahan pola perilaku masyarakat. Perempuan tidak selalu berada dalam pengawasan walinya, baik dengan alasan

studi di perguruan tinggi maupun bekerja. Sebagian mereka tinggal di asrama yang jauh dari keluarganya. Pertanyaannya, bagaimana apabila mereka berpikir dan merasa sudah pantas untuk menikah, tapi terkendala beberapa alasan seperti wali yang tidak berada di tempat mereka, kekhawatiran calon pasangan tidak disetujui wali atau keluarga besar, persoalan dana untuk menghadirkan wali dalam perkawinan, dan lain-lain. Terkait persoalan pendanaan ini, mereka studi dengan biaya sendiri atau bekerja untuk memenuhi minimal kebutuhan hidupnya sendiri, bagaimana urgensi kedudukan wali dalam perkawinan mereka apalagi memaksa mereka melakukan perkawinan yang tidak diinginkannya? Jadi, aturan Undang-Undang Perkawinan dalam menghindari perkawinan paksa dinilai sudah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Pada kasus poligami, Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang yang sangat sempit. Artinya, prinsip monogami tetap dijadikan pegangan. Namun, dalam kondisi darurat, dapat diizinkan melalui Pengadilan Agama. Hal ini memberikan kesan bahwa pemerintah (*ulil amri*) berusaha menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran di Indonesia. Apakah poligami yang akan dilakukan berprediksi menghancurkan keluarga yang sudah ada karena tidak terpenuhi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak? Apakah kerelaan istri yang sudah ada benar-benar diberikan tanpa paksaan? Izin dari istri yang sudah ada merupakan syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dinilai sudah mempertimbangkan kemaslahatan istri, anak dan keluarga secara umum, termasuk suami sendiri agar terhindar dari penilaian tidak adil di akhirat nanti. Hadis mengatakan bahwa suami yang memiliki dua istri (lebih dari satu) namun tidak dapat berlaku adil, maka tempatnya adalah neraka. Alangkah anehnya jika perkawinan adalah ibadah dengan sebutan *mitsan ghalizhan*, bertujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, perkawinan yang dijalani malah membawa kepada kemudharatan di dunia dan mengalami siksaan neraka di akhirat.

Pada kasus talak, Undang-Undang Perkawinan memberikan perincian yang lebih jelas tentang prosedurnya. Hal ini demi kemaslahatan setiap pihak, baik mantan suami, mantan istri, maupun anak-anak mereka. Kejelasan persoalan

pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan harta bersama harus dibicarakan. Kejelasan ini memberi kemaslahatan untuk kehidupan setelah perceraian terjadi. Perlu diketahui, perceraian tidak hanya terjadi karena talak dari suami, namun dapat juga diinisiasi dari istri dengan cerai gugat (*khulu'*). Sebagian perempuan tidak memahami tentang *khulu'* karena menganggap suami adalah imam (pemimpin) yang harus dipatuhi dalam bagaimanapun kondisinya, termasuk apabila memberikan kemudharatan kepada perempuan (istri). Pengetahuan dan pemahaman tentang talak dan *khulu'* memberikan pesan yang nyata bahwa Islam memiliki prinsip yang egaliter, kedudukan yang sama antara suami dan istri. Prinsip egaliter dan kemaslahatannya dihadirkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.

Terkait izin dari Pengadilan Agama, beberapa pihak menolak karena tidak ada dalam al Quran, Sunnah dan *fiqh* Sunni. Namun, metode pembaruan Islam dalam kasus ini merujuk pada Imam Zahiri dan Syiah Imamiyah. Dapat dikatakan bahwa kuatnya Sunni di Indonesia memberikan kesan negatif kepada Syiah Imamiyah dan ajarannya. Perlu diketahui, ulama Indonesia dan khususnya yang ada di Kementerian Agama dan Peradilan Agama mengetahui dan memahami tidak hanya *fiqh* yang ada pada mazhab Sunni, namun juga mengetahui dan memahami bahwa ada nilai normatif yang dapat diambil dari *fiqh* mazhab lain terutama Syiah Imamiyah terkait kepemimpinan. Kepemimpinan bagi Syiah Imamiyah tidak hanya bermakna kepemimpinan agama, tetapi merangkap dengan kepemimpinan politik. Jadi, walaupun dalam al Quran, Sunnah dan *fiqh* mazhab umumnya menyatakan bahwa perkawinan, poligami, perceraian adalah urusan ibadah maka pemerintah tidak banyak ikut campur dalam hal tersebut. Dalam kenyataannya, kehadiran pemerintah tetap diperlukan, apalagi di zaman globalisasi dan modernisasi ini. Indonesia adalah negara demokrasi, berbeda dengan Iran dengan sistem imamiyah. Namun, demokrasi tanpa batas justru akan menghancurkan demokrasi itu sendiri. Sebagaimana kebebasan tanpa batas malah menghancurkan kebebasan itu sendiri. Maka untuk mengontrol agar tidak terjadi penghancuran demokrasi dan penghancuran kebebasan, maka diperlukan pemerintah yang tentunya berjalan di atas konstitusi (*nomos*). Konstitusi adalah

aturan normatif bernegara yang disepakati bersama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dengan demikian, walaupun metode pembaruan Syiah Imamiyah digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan, hal ini tetap berdasarkan pertimbangan *maslahat* bagi rakyat Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta jiwa.

Proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang panjang dan berliku-liku ini dapat dilihat secara lebih rinci pada tulisan ahli sejarah Islam¹⁶ bersama ahli hukum keluarga¹⁷ di Indonesia. Keterlibatan serius dari pemerintah melalui Kementrian Agama dan Peradilan Agama jelas terlihat selama proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Terkait peradilan agama, hakim memerlukan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Edaran Biro Peradilan Agama No.8/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45/1957, pada huruf B menegaskan kepada hakim di pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab hukum Islam sebagai berikut¹⁸: (1) *Al-Bajuri*; (2) *Fathul Mu'in*; (3) *Syarqowi alat tahrir*; (4) *Qolyubi/Mahalli*; (5) *Fathul Wahhab dengan syarahnya*; (6) *Tukhfah*; (7) *Taghribul Musytaq*; (8) *Qowanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya*; (9) *Qowanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dahlan*; (10) *Syamsuri fil faraidh*; (11) *Bughyah Musytarsyidin*; (12) *Al-Fikih 'ala Madzahib al-arba'ah*; dan (13) *Mughnil Muhtaj*.

Proses perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengikuti aturan yang berlaku yaitu Keputusan DPR RI No. 7/DPR/III/71-72 tanggal 8 Januari 1972¹⁹. Baik Rancangan Undang-Undang yang diajukan pemerintah maupun atas usul inisiatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan itu sesudah diterima oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya diberi nomor pokok untuk kemudian diperbanyak dan disampaikan

¹⁶ Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, "Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 51, no. 1 (2017): 1–23.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, "The Role of The Indonesian Woman's Movement in The Reform of The Islamic Family Law in Indonesia," *Millah* 2, no. 2 (2003): 249–65.

¹⁸ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2018).

¹⁹ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislasi Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).

kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah penyampaian itu di DPR RI dilakukan pembicaraan melalui empat tingkatan, yaitu:

1. Pembicaraan Tingkat I, yaitu penjelasan oleh Pemerintah jika itu prakarsa pemerintah atau oleh anggota Dewan sebagai pengusul jika itu inisiatif. Penjelasan ini berisi latar belakang, jalan pikir dan dasar filosofis, yuridis dari rancangan yang diusulkan. Pembicaraan pada tingkat ini disebut rapat pleno yang sifatnya terbuka.
2. Pembicaraan Tingkat II, yaitu pandangan umum yang diberikan oleh para anggota DPR. Pandangan umum kemudian ditanggapi oleh pemerintah jika itu prakarsa dan oleh anggota pengusul jika itu inisiatif. Pembicaraan ini disebut rapat pleno yang sifatnya terbuka.
3. Pembicaraan Tingkat III, yaitu pembahasan oleh Komisi-komisi atau Gabungan Komisi atau oleh Panitia Khusus. Pembahasan ini dilakukan bersama pemerintah jika prakarsa dan bersama pengarah jika itu inisiatif. Pembicaraan ini disebut Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi/Komisi Rapat Panitia Khusus (Pansus).
4. Pembicaraan Tingkat IV, yaitu rapat pengambilan keputusan yang didahului dengan pendapat terakhir dari tiap-tiap fraksi. Pembicaraan ini disebut rapat pleno terbuka, kecuali badan musyawarah menentukan lain.

Sebelum dibicarakan pada Tingkat II, III, dan IV lebih dahulu diadakan rapat-rapat fraksi. Jika dipandang perlu oleh Badan Musyawarah, maka pembicaraan tingkat III dapat dilakukan dalam Rapat Gabungan antara Komisi atau dalam suatu Panitia Khusus. Inilah yang dimaksud jika badan musyawarah memutuskan lain pada rapat pleno terbuka terakhir.

Keterlibatan organisasi perempuan memberikan catatan penting dalam proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Keterlibatan ini tidak berhenti pada proses kelahirannya, namun masih tetap ada dalam implementasinya hingga saat ini²⁰. Apakah hal ini dipengaruhi oleh ide *feminism* atau wacana baru yang muncul

²⁰ Nusri Taroreh and Ahmad Rajafi, "Persepsi Pimpinan Badan Kontak Majelis Taklim, Aisyiah, Wanita Syarikat Islam, Fatayat NU, Dan Kerukunan Wanita Islam Di Kota Manado Tentang Poligami", Dalam ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 2, Desember 2019," ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2019): 137-48.

beberapa dekade ini, wacana *Islamic feminism* atau benar-benar tidak bersentuhan dengan wacana *feminism* sama sekali? Suatu kajian menarik yang bisa ditelusuri lebih jauh.

Tingkat Ketercapaian Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Penegakan hukum (*law enforcement* atau *recht hand having*) adalah proses atau upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ini ditinjau dari segi subjek maupun objek (hukum formal dan hukum *materiil*). Upaya penegakan hukum ini sangat penting sebagai ciri utama yang sebaiknya ada dalam setiap negara hukum (nomokrasi) yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*). Instrumen penegakan hukum ada dua, yaitu *pertama*, pengawasan sebagai upaya preventif untuk memaksakan kepatuhan misalnya: penyuluhan, pemantauan, penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. *Kedua*, sanksi sebagai upaya represif untuk memaksakan kepatuhan (baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana). Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat pemerintahan tanpa melalui proses pengadilan, namun terhadap sanksi administrasi bagi masyarakat terbuka kemungkinan untuk diajukan banding pada hakim administratif. Sanksi administrasi yang khas antara lain: paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*); penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); pengenaan denda administratif; dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)²¹.

Pada akhir tahun 1990-an, terdapat tiga alasan utama kegagalan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ini, yaitu: (1) kurangnya pemahaman, terutama dari perempuan. Hal ini bisa diartikan kurangnya sosialisasi hukum ini kepada mereka. (2) Kurangnya pemahaman dari hakim-hakim yang tradisional dalam pengajaran Islam yang lebih mengutamakan *fiqh* daripada menginterpretasikan ayat al-Quran dan Sunnah dengan konteksnya untuk

²¹ Yudi Setiawan and dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)* (Depok: Rajawali Press, 2017).

masyarakat Indonesia. (3) Pengaturan lebih pada dimensi legal/formal daripada dimensi religius/budaya. Hal ini yang menjadi gambaran dari masyarakat Indonesia yang tampak lebih religius/berbudaya dari tampilan luar, kemudian baru diikuti legal formal. Konsekuensinya, aturan hukum ini diimplementasikan oleh pihak-pihak yang memperoleh kemanfaatan dari pemerintah. Maka, Undang-Undang Perkawinan ini secara garis besar dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang terikat dengan peraturan pemerintah. Namun, hal menarik lainnya yang terjadi, yaitu penurunan kasus poligami yang terjadi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia tentunya. Penurunan ini disebabkan tiga alasan utama, yaitu: (1) kenaikan level pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, (2) pengaruh dari ide-ide yang dipromosikan oleh organisasi-organisasi perempuan, dan (3) kombinasi dari partisipasi perempuan di lapangan kerja karena, sebagai mana fakta, beberapa kasus praktik poligami disebabkan dukungan finansial²².

Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menurunkan angka perceraian secara drastis, yaitu sekitar 70% setelah lima tahun pemberlakuannya. Selain itu, secara umum tujuan lahirnya undang-undang ini sudah tercapai, yaitu, menaikkan tingkat usia perkawinan dan mengurangi perkawinan muda, mengurangi perkawinan poligami semena-mena, dan mengusahakan adanya keseimbangan kedudukan suami dan istri²³.

Zaman berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam hal ihwal perkawinan, misalnya ditemui kasus baru seperti akad nikah lewat telepon, penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana, harta pencarian bersama suami-istri, dan lain sebagainya. Secara tekstual jawaban untuk masalah-masalah seperti itu tidak ditemui dalam Al-Kitab atau Sunnah. Di sinilah peran ulama, ahli hukum Islam, dan para intelektualnya untuk mencari kepastian hukum itu dengan mengkaji dan meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah secara cermat dan intens. Alat yang akan digunakan dalam usaha tersebut adalah

²² Nasution, "Poligamy in Indonesian Islamic Family Law."

²³ Nasution and Nasution, "Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum."

ilmu *ushul fiqh* atau ilmu *fiqh* itu sendiri²⁴. Namun, ada catatan penting saat ini yang perlu diperhatikan lanjut tentang praktik ‘*taklid buta*’ sebagian masyarakat terhadap fatwa dari sumber yang tidak otoritatif²⁵.

Pendekatan ilmu-ilmu sosial dan humaniora dapat digunakan dalam perkembangan studi Islam dan khususnya hukum keluarga (Undang-Undang Perkawinan). Pendekatan gender contohnya, sejak beberapa dekade lalu, sudah mulai terdengar wacana Feminisme Islam. Menurut teori ini, Islam memberikan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan karya (‘*amal*). Unsur yang membedakan adalah kualitas diri (*taqwa*), bukan jenis kelamin, warna kulit, etnis, bangsa, dan lain sebagainya. Kajian ini dapat dilakukan secara multidisipliner sebagai model integratif-interkoneksi²⁶.

Keluarga yang baik merupakan syarat terbentuknya negara yang baik. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling mendukung dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, antara lain²⁷:

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. PP Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

²⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ilmu Ushul Fiqh*, Revisi 7 (Depok: Rajawali Press, 2019).

²⁵ Masnun Tahir and Apipuddin, “Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia ‘Kajian Hukum Islam Sustainable,’” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 1–23.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkoneksi (Multidisipliner)*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

²⁷ Khoiruddin Nasution, “Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera,” *Ahkam* 15, no. 2 (2015): 181–88.

- g. Putusan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- h. Keputusan Dirjen. Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999, tentang Juklak Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin;
- k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS)

Pemerintah Daerah juga terlibat dalam mendukung pembangunan keluarga. Tindakan atau perbuatan pemerintahan (*bestuurshandelingen, government action*) dalam bidang pembangunan harus berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan bukan bersifat keinginan sepihak dari pemerintah semata²⁸. Khusus untuk Kota Pekanbaru, dapat dilihat dari beberapa regulasi yang dihasilkan. *Pertama*, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Kedua*, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 34 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pekanbaru. *Ketiga*, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. *Keempat*, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Simpulan

Historisitas (latar belakang dan tujuan) lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terlihat dari empat hal, yaitu: (1) membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) membatasi poligami, (3) membatasi hak sepihak dari *talaq* (*talaq* semena-mena), dan (4) membangun persamaan kedudukan suami dan istri. Pro kontra hadir dalam proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memerlukan waktu yang panjang

²⁸ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

ini. Pro kontra muncul dari dua hal, yaitu pertama, pengetahuan dan pemahaman secara normatif terhadap al Quran, Sunnah dan fiqh. Kedua, pengetahuan dan pemahaman terhadap fakta-fakta dan fenomena kontekstual yang terjadi di masyarakat. Proses lahirnya dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika sosial dan politik yang ada pada saat itu. Secara umum, tingkat ketercapaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan nilai positif terhadap tujuan kelahirannya. Namun, perkembangan zaman dan perubahan masyarakat tetap memengaruhi proses implementasinya yang berjalan belum optimal. Kelemahan dalam implementasi memerlukan pembahasan tersendiri untuk penelitian ke depannya. Dinamika ini memberi ruang pembaruan hukum keluarga yang terjadi hingga saat ini (*sustainable*).

Daftar Pustaka

- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislasi Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- . *Ilmu Fiqh Dan Ilmu Ushul Fiqh*. Revisi 7. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Latif, Abdul, and Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mardani. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Nafisah, Durotun. “Integrasi Yuridis Normatif Dan Psikologis Untuk Meraih Cinta Dan Bahagia Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 149–60.
- Nasution, Khoiruddin. “Arah Pemba/ngunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif Dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 83–108.
- . “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 1–16.

- . “Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU.” *UNISIA* 48, no. 2 (2003): 129–41.
- . “Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Al-Mawarid* 17, no. 1 (2007): 85–100.
- . “Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Anak.” *Al-Risalah; Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2016): 19–31.
- . “Membangun Keluarga Bahagia (Smart).” *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 1–16.
- . “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *UNISIA* 30, no. 66 (2007): 329–41.
- . *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- . “Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera.” *Ahkam* 15, no. 2 (2015): 181–88.
- . “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Al-’Adalah* 8, no. 1 (2016): 1–10.
- . “Poligamy in Indonesian Islamic Family Law.” *Jurnal Syariah* 16, no. 2 (2008): 25–40.
- . “The Role of The Indonesian Woman’s Movement in The Reform of The Islamic Family Law in Indonesia.” *Millah* 2, no. 2 (2003): 249–65.
- Nasution, Khoiruddin, and Syamruddin Nasution. “Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 51, no. 1 (2017): 1–23.
- Ramadhan, Suci. “Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in Political Legislation of Indonesia.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 63–76.
- Rojak, Encep Abdul. “Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majjalatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia).” *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 15–38.
- Setiawan, Yudi, and dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*. Depok: Rajawali Press,

2017.

Tahir, Masnun, and Apipuddin. "Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia 'Kajian Hukum Islam Sustainable.'" *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 1–23.

Taroreh, Nusri, and Ahmad Rajafi. "Persepsi Pimpinan Badan Kontak Majelis Taklim, Aisyiah, Wanita Syarikat Islam, Fatayat NU, Dan Kerukunan Wanita Islam Di Kota Manado Tentang Poligami", Dalam *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019,." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 137–48.

Zayyadi, Ahmad. "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 47–69.